



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 54/G/2021/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

YAYAN SULISMAN, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat

Desa (Kasi Pelayanan), tempat tinggal di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, domisili elektronik : yayan.suhaliyah82@gmail.com;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021 memberi kuasa kepada :

1. ERWIN SAGITARIUS, S.H.,M.H.
2. TARMIZI, S.H.

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office Erwin Sagitarius, S.H.,M.H. Associates, beralamat di Jalan Hibrida 9.A Nomor 59, RT.23 / RW.008, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, alamat elektronik : erwinsagitariusadvokat@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

Melawan

KEPALA DESA COKO BETUNG, berkedudukan di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, domisili elektronik : ruliastuti033@gmail.com.

Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 347/180/CK/PN/KK/2021

Halaman 1 dari 65 Putusan No. 54/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : DASRUL IMRAN, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur
2. Nama : JUPRIZAL NURABADI,
S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala Sub. Bantuan Hukum, Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kaur
3. Nama : MEXHAIZER, S.H.
Jabatan : Kepala Sub. Perundang-undangan, Bagian
Hukum Setda Kabupaten Kaur

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Kaur, memilih tempat kedudukan pada Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Kaur, di Jalan Kol. Syamsul Bahrin, Padang Kempas
Bintuhan, domisili elektronik:

bagian.hukumsetdakabkaur@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 54/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 54/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 54/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 24 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim baru;
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 54/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 65 Putusan No. 54/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 54/PEN-PP/2021/PTUN.BKL tanggal 27 Juli 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 54/PEN-HS/2021/PTUN.BKL tanggal 6 September 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
7. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan dan membaca Berita Acara;
8. Telah mendengar keterangan Saksi dari Penggugat di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 19 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 26 Juli 2021 dengan register perkara Nomor : 54/G/2021/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 September 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

I. Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini adalah :

Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan.

II. Kewenangan Mengadili :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara, memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 5/1986 "*Tata usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah*" dan Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 5/2009 bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara (objek Sengketa) Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.* Selanjutnya pengertian sengketa usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 didefinisikan sebagai berikut "*Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara , baik dipusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" maka berdasarkan ketentuan tersebut pihak yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara , baik dipusat maupun didaerah. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 51 /2009, maka dalam perkara aquo jelas Tergugat merupakan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang badan hukum perdata, Selanjutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diperluas mencakup ;

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan factual
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang undangan dan AAUPB
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara pada perbuatan hukum public, harus berdasarkan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas legalitas dalam hukum administrasi Negara. Maka dengan demikian, Obyek sengketa yang di periksa PTUN adalah yang berkaitan dengan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Maka Pada Perkara aquo, Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, Yang diterbitkan oleh Tergugat sudah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang sudah bersifat ;

- Bersifat kongkrit, dimana Keputusan Tata Usaha Negara nya tidak abstrak, sudah ada keputusannya (berwujud) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa selaku Pejabat tata usaha Negara telah mengeluarkan Keputusan TUN yang tertulis tidak secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, dalam hal ini kepala Desa selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara Mengangkat Perangkat Desa yang baru dengan memberhentikan Perangkat Desa yang lama sehingga Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut sudah bersifat individual;
- Bersifat final dimana Keputusan tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang definitive dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Desa yang telah dilantik oleh Bupati pada tanggal 5 April 2021, dan dalam Keputusan Kepala Desa tersebut telah menimbulkan akibat hukum terhadap Perangkat Desa yang lama sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat berupa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, jelas merupakan Kewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.

Bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, disebut sebagai objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, diketahui oleh Penggugat dari PMD KAUR pada tanggal 26 April 2021, dimana Tergugat sengaja menerbitkan surat keputusan tersebut dengan tujuan untuk menggantikan Pengangkatan Perangkat Desa yang masih aktif (Penggugat) dengan Perangkat Desa yang baru;
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 75 ayat (2) huruf a, maka Penggugat pada tanggal 28 April 2021 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat,akan tetapi Keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan atau tidak memberikan jawaban atas Keberatan Penggugat Tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 75 ayat (2) huruf b, maka Penggugat pada Tanggal 17 Juni 2021 Penggugat telah mengajukan Banding ke BUPATI Kabupaten KAUR melalui surat melalui surat Nomor : 01/LOES-A/VI/2021. Dan selanjutnya atas Permohonan Banding tersebut telah dijawab oleh Termohon Banding melalui surat 180/635/B.II/KK/2021 tertanggal 8-7-2021;

5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 78 ayat (4) **badan dan / Pejabat Pemerintah menyelesaikan Banding paling lama 10 Hari kerja** dalam hal ini Penggugat Menerima Jawaban atas Permohonan Banding yang diajukan Penggugat diterima pada tanggal 8 Juli 2021;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menerangkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimannya, maka Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat masih dalam Tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang masih memiliki tengang waktu Sembilan puluh hari, yang dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 ; pasal 3 ayat 3 (2) "tengang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan" dan pada pasal 3 ayat (3) tengang waktu Sembilan puluh hari, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan tersebut diatas, dan selanjutnya berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, disebutkan bahwa **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan di hitung 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani Penyelesaian Upaya Administrasi** maka berdasarkan tanggal diketahuinya / diterimanya Keputusan PTUN tersebut, dan berdasarkan diterimanya / diketahuinya Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, maka tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam ketentuan hukumnya;

IV. Kepentingan Penggugat Yang dirugikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, oleh Tergugat maka secara mutatis dan mutandis kedudukan Penggugat telah diberhentikan akibat dari Keputusan Kepala Desa tersebut, sehingga Penggugat merasa dirugikan akibat keputusan kepala desa tersebut, yaitu Penggugat kehilangan Hak nya sebagai Perangkat Desa; tidak menerima gaji, dan berpengaruh kepada mata pencarian Penggugat dan tidak dapat lagi menjalankan Kewajibannya sebagai Perangkat Desa, maka dengan demikian jelas Penggugat merupakan sebagai pihak yang dirugikan akibat dari dikeluarkannya Keputusan tersebut. sesuai dengan alat bukti / objek sengketa;

V. Posita Gugatan

Alasan alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini adalah

sebagai berikut ;

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa dengan adanya Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, mengakibatkan Penggugat secara mutatis mutandis telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya dengan telah diajukannya upaya administrasi oleh Penggugat tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004; maka surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sudah termasuk dalam Objek Gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit individual dan final, dimana Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat sudah bersifat Kongkrit, dibuat secara tertulis, berwujud / tidak abstrak, dan sudah bersifat individual ditujukan langsung kepada Perangkat Desa dengan mengangkat dan atau memberhentikan Perangkat Desa yang lama dan bukan merupakan Keputusan yang bersifat umum, sudah bersifat final dimana Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Kepala Desa selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang definitive, dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Desa yang telah dilantik oleh Bupati pada tanggal 5 April 2021, dan dalam Keputusan Kepala Desa tersebut telah menimbulkan akibat hukum terhadap Perangkat Desa yang lama, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, yang dikeluarkan oleh Tergugat semata mata didasarkan atas kepentingan politik Tergugat, dimana Tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan kepala desa melakukan janji politiknya kepada pendukungnya, mengganti Perangkat desa yang lama dan masih aktif, dalam hal ini Kepala Desa yang baru dilantik seyogyanya harus memperhatikan Peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai pengangkatan dan pemberhentian Prangkat desa, dan karena Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara inprosedural dan tidak memperhatikan mekanisme yang berlaku maka, Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan yang cacat hukum, karena dikelurakan secara inprosedural dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik, dan diterbitkan dengan tidak mengindahkan Peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan atau dengan Mengesampingkan Peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengatur tentang Perangkat Desa, yaitu; Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaannya, dan diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015, dan Pada paragraf 3 pasal 68 dan pasal 69 mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya pada pasal 70 mengatur hal hal yang berkenaan dengan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, pada Pasal 5 ayat (3) huruf b dan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa;

5. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun

2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko

Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA

ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN, SE pada

tanggal 21 April 2021, yang diterbitkan Tergugat melanggar

Peraturan Perundang undangan yang berlaku terhadap Perangkat

Desa, yaitu ;

a) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan pelaksanaannya, dan diubah dengan peraturan

pemerintah Nomor 47 tahun 2015, dan Pada paragraf 3 pasal 68

dan pasal 69 mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa,

selanjutnya pada pasal 70 mengatur hal hal yang berkenaan

dengan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

diatur dalam Peraturan Menteri; pada perkara aquo berkenaan

dengan penerapan hukumnya, Keputusan TUN yang diterbitkan

oleh Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan hukum dan

atau persyaratan hukum yang menempatkan Penggugat pada

terpenuhinya ketentuan hukum tersebut, sehingga

mengakibatkan Keputusan TUN menjadi cacat hukum, seperti;

o Pada Pasal 68 yaitu; ayat (1) Perangkat Desa berhenti

karena; a). Meninggal dunia, b). Permintaan sendiri atau, c).

Diberhentikan, ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ; a).

Usia telah genap 60 tahun, b). Berhalangan Tetap, c). Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa atau

melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

o Pada Pasal 69 yaitu; Pemberhentian Perangkat Desa

dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut; a).

Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai

Pemberhentian Perangkat Desa, b). Camat memberikan

rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian

Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala

Desa dan, c). Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar

oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa

dengan Keputusan Kepala Desa

o Pada Pasal 70, yaitu; Ketentuan lebih lanjut mengenai

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur

dalam Peraturan Menteri.

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

83 Tahun 2015; terhadap peraturan tersebut pada perkara aquo,

Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat, dalam penerapan

hukumnya, tidak didasarkan pada alasan hukum dan atau

persyaratan hukum untuk dapat diperhentikan Penggugat,

dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa, seperti ;

o Pada Pasal 5 ayat (3) huruf b di ubah, menjadi ;

(1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah

berkonsultasi dengan camat

(2). Perangkat Desa berhenti karena; a). meninggal dunia,

b). permintaan sendiri dan c). diberhentikan.

(3). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, karena; a).Usia telah genap 60

tahun, b). Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam

dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun,

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, c). Berhalangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetap, d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, e). Melanggar larangan sebagai perangkat desa (sebagaimana dimaksud pada pasal 51 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014).
- (4). Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan
- (5). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6). Rekomendasi tertulis Camat, didasarkan pada Persyaratan pemberhentian Perangkat Desa
- o Pada pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d diubah, menjadi ;
- (1) Perangkat Desa diberhentikan Sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena; a). Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. b). Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun berdasarkan register perkara pengadilan. c). Tertangkap tangan dan ditahan. d). Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (3) Perangkat Desa di berhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas, Penggugat tidak dalam kapasitas terpenuhinya unsur pasal Pasal 5 ayat (3) huruf b dan pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d, maka dengan tidak terpenuhinya unsur daripada ketentuan tersebut jelas Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan yang cacat hukum, dan harus dibatalkan demi hukum.

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; terhadap peraturan tersebut pada perkara aquo, Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat, dalam penerapan hukumnya, tidak mengikuti mekanisme yang termuat pada ketentuan hukumnya dan tidak didasarkan pada alasan hukum serta persyaratan hukum untuk dapat diperhentikan Penggugat, dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa, seperti;

o Pasal 5 mengatur tentang pemberhentian yaitu;

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena; a). Meninggal dunia, b). Permintaan sendiri dan c). Diberhentikan
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c), Karena; a). Usia telah genap 60 Tahun, b). Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c). Berhalangan Tetap, d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan e). Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a), dan huruf b), ditetapkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat

paling lambat 14 hari.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih

dahulu Kepada Camat.

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud

ayat (4) didasarkan pada Persyaratan pemberhentian

Perangkat Desa;

o Pasal 6 mengatur tentang pemberhentian sementara, yaitu;

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala

Desa setelah berkonsultasi dengan Camat

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena; a).

Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, b).

Ditetapkan sebagai Terdakwa, c). Tertangkap tangan dan

ditahan, d). Melanggar larangan sebagai Perangkat desa

yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a huruf b

dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah

oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap

maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas, Penggugat tidak

dalam kapasitas terpenuhinya unsur pasal Pasal 5 mengatur Tentang

Pemberhentian yang termuat pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat

(4), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 6 mengatur tentang pemberhentian

sementara, maka dengan tidak terpenuhinya unsur daripada

ketentuan tersebut jelas Keputusan TUN yang diterbitkan oleh

Tergugat, merupakan Keputusan yang cacat hukum, dan harus

dibatalkan demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seharusnya Tergugat dalam Mengeluarkan Keputusan TUN dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang itu, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu untuk dapat mengangkat dan atau memberhentikan Perangkat Desa, Tergugat harus mengkonsultasikan kepada Camat, atas nama Bupati/ Walikota, dengan memperhatikan ketentuan yang memuat Persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, yaitu ; Pemberhentian Perangkat Desa melampirkan alasan untuk memberhentikan Perangkat Desa yaitu; ; a). Usia telah genap 60 tahun, b). Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c). Berhalangan tetap, d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, e). Melanggar larangan sebagai perangkat desa (sebagaimana dimaksud pada pasal 51 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014), selanjutnya dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut, untuk dapat dilakukan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru dapat dilakukan jika telah terjadi kekosongan, dan tidak berjalannya salah satu fungsi dari Perangkat Desa tersebut sekurang kurangnya dua bulan, maka kepala Desa baru dapat mengusulkan kepada Camat untuk dilakukan pengangkatan Perangkat Desa yang baru, dan ada rekomendasi dari Camat, sebagaimana dimaksud pada Ketentuan pasal 7 diubah dan ditambah dua ayat baru yakni ayat (4) dan ayat ((5), sehingga berbunyi sebagai berikut;

(1). Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh

Halaman 18 dari 65 Putusan No. 54/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang tersedia.

- (2). Pelaksana tuga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat paling lambat 7 hari terhitung sejak penugasan.
- (3). Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong paling lambat 2 bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti

- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan Cara; MUtasi jabatan antar Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa dan Penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dokonsultasikan dengan Camat.

7. Bahwa terhadap Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor :

02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak didasarkan pada Ketentuan hukum yang berlaku yaitu; Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaannya, dan diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015, Pada paragraf 3 pasal 68 dan pasal 69 mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya pada pasal 70 mengatur hal hal yang berkenaan dengan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Ketentuan pasal 6 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf a dan huruf b serta huruf d, dan juga pada Tergugat dalam Keputusan TUN yang diterbitkannya, dengan tidak melampirkan alasan untuk memberhentikan Penggugat dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut diatas yaitu;

d) Tidak didasarkan pada konsultasi camat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa, dan tidak ada rekomendasi tertulis dari Camat yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, c). Rekomendasi tertulis dari Camat

e) Tidak didasarkan pada alasan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukumnya yaitu , Meninggal dunia, Berhalangan Tetap, Usia telah genap 60 tahun, Permintaan sendiri atau, Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, Tertangkap tangan dan ditahan, Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara, Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Maka sebagaimana uraian tersebut diatas Keputusan

Pengangkatan dan atau Pemberhentian Perangkat Desa tersebut, jelas merupakan suatu Keputusan yang inprosedural, yang tidak memuat Persyaratan dan atau alasan hukum pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa, maka Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN, SE pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan cacat hukum.

8. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun

2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko

Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA

ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN, SE pada

tanggal 21 April 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas

asas umum pemerintahan yang baik;

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha

Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada kepatuhan

dari Tergugat atas ketentuan hukum pada ; Peraturan

pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

pelaksanaannya, dan diubah dengan peraturan pemerintah

Nomor 47 tahun 2015, Pada paragraf 3 pasal 68 dan pasal 69

mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya

pada pasal 70 mengatur hal hal yang berkenaan dengan

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur

dalam Peraturan Menteri, serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015,

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

pada Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Ketentuan pasal 6

ayat (2) huruf a dan huruf b serta huruf d, sehingga keputusan

yang diterbitkan Tergugat keluar dari keajengan yang

seharusnya berlaku, dan mengakibatkan ketidak adilan dalam

setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga

Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar Asas

kepastian hukum;

Halaman 21 dari 65 Putusan No. 54/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas Kemanfaatan dimana Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat pada perkara aquo tidak didasarkan pada pemanfaatan secara seimbang antara : (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) Kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita, akan tetapi yang dikeluarkan oleh Tergugat semata mata didasarkan atas kepentingan politik Tergugat, dimana Tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan Tergugat / kepala desa melakukan janji politiknya kepada pendukungnya, mengganti Perangkat desa yang lama dan masih aktif;

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas ketidak berpihakan dimana Tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan kepala desa, Tergugat melakukan janji politiknya kepada pendukungnya, mengganti Perangkat desa yang lama dan masih aktif, sehingga Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat semata mata didasarkan atas kepentingan politik Tergugat (diskriminatif);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan, dalam Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Terugat dengan mengesampingkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa didasarkan pada persetujuan dan atau rekomendasi dari camat dengan memuat alasan alasan hukum pengangkatan dan atau pemberhentian perangkat desanya;

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukan kewenangan, akan tetapi dalam Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan yang dibuat didasarkan pada kepentingan pribadi Tergugat dalam memenuhi janji Politiknya untuk kepentingan pendukungnya, dengan cara, mengantikan Penggugat, dengan Pendukungnya untuk mengantikan Jabatan Penggugat sebagai Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa ,maka dalam hal ini Kepala Desa yang baru dilantik seyogjanya harus memperhatikan Peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai pengangkatan dan pemberhentian Prangkat desa, dan karena Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara inprosedural dan tidak memperhatikan mekanisme yang berlaku maka, Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan yang cacat hukum karena dikelurakan secara inprosedural dan bertentangan dengan hukum dengan tidak mengindahkan Peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan atau dengan Mengesampingkan Peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengatur tentang Perangkat Desa;

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan pada Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, dimana alasan Pengangkatan dan Pemberhentian tidak benar dan jujur serta bersifat diskriminatif dengan tidak melalui prosedur dengan memberikan alasan hukum pemberhentian dan atau pengangkatan yang benar dan jujur serta tifold diskriminatif, dimana pada alasan Pemberhentian Penggugat tidak didasarkan pada teguran atas kesalahannya sebelumnya dan memuat alasan hukum yang dilanggar Penggugat dan atas hal tersebut tidak pernah ada Pembahasan atas Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan atau menjadi dasar hukum untuk

Halaman 24 dari 65 Putusan No. 54/G/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya usulan seleksi Pengangkatan Perangkat Desa

yang baru:

o Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara aquo, tidak dilandaskan Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif, akan tetapi dalam Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan yang dibuat didasarkan pada kepentingan pribadi Tergugat dalam memenuhi janji Politiknya, sehingga mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian yang seharusnya berlaku dikesampingkan oleh Tergugat, maka dengan demikian Keputusan TUN di terbitkan Tergugat jelas merupakan KeputusanTUN yang diterbitkan untuk kepentingan pribadinya dan bukan atas dasar pada Kepentingan umum;

9. Bahwa dengan telah dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, oleh Tergugat , telah menimbulkan akibat hukum Terhadap Penggugat, yaitu dengan tidak diterimannya lagi Hak Hak Penggugat sebagai Perangkat Desa, sehingga Kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan Kewajibannya sebagai Perangkat Desa dan kehilangan Hak Hak nya sebagai Perangkat Desa seperti; tidak menerima gaji, tidak diberi hak untuk melakukan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;

10. Bahwa dengan dengan dikeluarkannya surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil

Halaman 25 dari 65 Putusan No. 54/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sewenang-wenang karena Tergugat Menpergunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan (detournement de pouvoir);

11. Bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, yang menjadi objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur; dalam pasal 53 ayat (2a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sehingga Keputusan tersebut mengandung Cacat Hukum dan harusla dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;

VI. PERMOHONAN DALAM PENUNDAAN

Sebagaimana ketentuan pasal 67 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021, Telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi dapat menjalankan Kewajibannya sebagai Perangkat Desa dan kehilangan Hak Hak nya sebagai Perangkat Desa seperti; tidak menerima gaji, tidak diberi hak untuk melakukan kewajibannya sebagai Perangkat Desa. SeHINGA Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, karena Tergugat Mempergunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan (detournement de pouvoir), maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap status hukum Penggugat, Mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, bersama ini Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini memberi Putusan dengan Amar Putusan Sebagai Berikut;

DALAM PENUNDAAN KEPUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat atas Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021; yang telah di terbitkan oleh Tergugat sebelum adanya keputusan hukum dalam Perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan memberhentikan YAYAN

SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021;

3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan

Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang

Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung Kecamatan

Padang Guci Hulu, dengan mengangkat REZA ANUGERAH dan

memberhentikan YAYAN SULISMAN,SE pada tanggal 21 April 2021;

4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk Mengembalikan

kedudukan Penggugat sebagaimana semula sebagai Perangkat Desa

dalam jabatannya sebagai Kasi Kesejahteraan atau pada kedudukan

yang setara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 27 September 2021 Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal September 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.

2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan

Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 tentang

Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Coko Betung Kecamatan

Padang Guci Hulu, dengan mengangkat Reza Anugerah dan

memberhentikan Yayan Sulisman, SE Tanggal 21 April 2021.

3. Upaya Administrasi

a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Upaya Administrasi terdiri atas Keberatan dan Banding.

b. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat menyatakan telah menempuh upaya Administrasi berupa keberatan Kepada Penggugat pada tanggal 28 April 2021 atas dikeluarkannya objek sengketa.

Bahwa Tergugat belum pernah menerima Keberatan Administrasi secara tertulis yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 28 April 2021, oleh karenanya dalam sengketa ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administrasi berupa keberatan administratif kepada tergugat.

c. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Banding ke Bupati Kaur pada tanggal 17 Juni 2021 melalui surat Nomor 01/LOES-A/VI/2021 dan telah dijawab oleh Termohon Banding melalui surat nomor 180/635/B.II/KK2021 tertanggal 8 Juli 2021.

Bahwa didalam Permohonan Banding Administrasi yang diajukan kuasa hukum Prinsipal tertanggal 17 Juni 2021 didalam Perihalnya dituliskan Permohonan Banding, namun didalam Poin III memuat tentang alasan Keberatan, bukan alasan Banding Administrasi, Point IV Pertimbangan Yuridis menjelaskan tentang Upaya Administrasi Keberatan, hal tersebut

tidak sejalan dengan perihal surat yaitu Permohonan Banding. Bahwa jika yang diajukan adalah Keberatan Administrasi maka keberatan tersebut arus ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan, dalam sengketa ini adalah Kepala Desa bukan Bupati Kaur sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Permohonan Banding Administrasi oleh Penggugat tersebut tidak termasuk upaya administrasi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

d. Bahwa penggugat tidak melakukan Upaya Administrasi

berupa keberatan dan banding administrasi sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelesaian

Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya

administrasi menyatakan "Pengadilan berwenang menerima,

memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi

pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

f. Bahwa karena di dalam sengketa ini Penggugat tidak

melakukan upaya administratif dalam tenggang waktu yang telah

ditentukan menurut ketentuan Undang-Undang, maka dapat

dipandang bahwa Penggugat sesungguhnya telah menerima

atau tidak keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa.

g. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam sengketa ini tidak

menempuh upaya Administrasi, maka Pengadilan tidak

berwenang mengadili sengketa a quo, sehingga beralasan

hukum jika majelis hakim menyatakan gugatan pengugat

dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel).

a. Bahwa Penggugat dalam point IV Kepentingan Penggugat

yang dirugikan tidak tegas menjelaskan tentang Dasar Hukum

yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang

kepentingan hukumnya dirugikan dengan diterbitkannya objek

sengketa. Penggugat didalam dalilnya tidak dapat menjelaskan

dasar keputusan kepala Desa yang dicabut yang mempunyai

hubungan hukum dengan keluarnya objek sengketa yang

menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Hukum untuk melakukan gugatan dengan dikeluarkannya objek sengketa aquo. Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara kepentingan hukum tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa.

b. Dalil-Dalil yang dimuat dalam Posita Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur. Alasan-alasan hukum yang dimuat dalam Posita Gugatan tidak jelas mengurai dasar-dasar hukum yang dilanggar oleh tergugat dalam penerbitan objek sengketa baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural maupun aspek substansi. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat tidak jelas menunjukkan ketentuan Perundang-Undangan yang dilanggar oleh tergugat, sehingga dasar hukum gugatan tidak jelas.

c. Alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan yang dikemukakan didalam Posita Point 4 dan Point 8 bukanlah alasan hukum. Dalam Dalilnya Penggugat secara umum menyatakan bahwa Objek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan pada kepentingan politik tergugat, dimana tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan Kepala Desa melakukan janji politiknya kepada pendukungnya, mengganti Perangkat Desa yang lama dan masa aktif. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut bukanlah alasan yang menjelaskan tentang pertentangan antara objek sengketa dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa :
"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."
- e. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan didalam uraian posita Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak secara rinci menjelaskan tentang aspek yang pertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Posita gugatan Penggugat harusnya memuat secara rinci aspek yang dilanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Didalam dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak jelas menerangkan tentang aspek yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, baik dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi.
- f. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum tergugat menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat, terlebih dahulu tergugat uraikan beberapa hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa Coko Betung dalam pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 20 Februari 2021, dan dilantik pada Tanggal 5 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-390 Tahun 2021 tentang pemberhentian Pejabat Kepala desa dan pengangkatan kepala Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu, dan telah dilakukan serah terima jabatan dari Penjabat Kepala Desa ke Kepala Desa definitif.
- b. Bahwa dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa melakukan inventaris masalah dan menyusun rencana kerja. Dari hasil inventarisir masalah Kepala Desa menemukan bahwa pengangkatan perangkat Desa di Desa Coko Betung pada periode sebelumnya belum sesuai dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Bahwa Proses Pengangkatan Perangkat Desa pada periode sebelumnya yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.
- d. Bahwa kepala desa dalam kebijakannya berupaya untuk melakukan penertiban terkait dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dalam rangka meaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat desa, maka pada tanggal 9 April 2021 Tergugat langsung membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021, tanggal 09 April 2021, berikut dengan Petunjuk Pelaksana Kepanitiaan Seleksi Perangkat Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu tahun 2021.

f. Selanjutnya berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang ada, Tim Seleksi yang dibentuk oleh Tergugat langsung melaksanakan tugasnya dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 April 2021 Tim Seleksi mengeluarkan pengumuman seleksi penerimaan calon Perangkat Desa dan pada hari itu juga tim membuat berita acara pembukaan penerimaan calon perangkat desa dan menunjuk 2 orang petugas penerima pendaftaran.
2. Masa pendaftaran penerimaan calon perangkat desa ditetapkan oleh panitia seleksi selama 7 hari mulai dari tanggal 10 April 2021 – 17 April 2021.
3. Selanjutnya dalam tenggang waktu penerimaan calon perangkat desa tersebut tim seleksi menerima 12 orang pendaftar, Sehingga pada tanggal 17 April 2021 Tim Seleksi membuat berita acara tentang penutupan penerimaan calon perangkat desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya pada hari itu juga tim seleksi melakukan fit and proper test calon perangkat desa terhadap 12 orang pendaftar tersebut.

5. Selanjutnya pada tanggal 19 April tahun 2021 tim seleksi membuat berita acara penetapan calon Perangkat Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur tahun 2021.

6. Atas proses seleksi penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa yang telah dilakukan oleh tim seleksi selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa pada tanggal 19 April 2021 nama-nama calon perangkat Desa yang layak untuk mengikuti proses selanjutnya sebanyak 6 orang dengan jabatan yang direkomendasikan sebagai Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kaur Umum dan Perencanaan

7. Pada masa tim seleksi melaksanakan proses penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa, Tergugat sebagai Kepala Desa pada tanggal 14 April 2021 telah melakukan konsultasi kepada Bapak Camat Kecamatan Padang Guci Hulu untuk menyampaikan laporan Analisis Kebutuhan Perangkat desa baru sekaligus meminta rekomendasi secara lisan.

8. Pada tanggal 20 April Tahun 2021 berdasarkan laporan hasil seleksi penerimaan calon perangkat desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu yang dilakukan oleh Panitia Seleksi, Tergugat sebagai Kepala Desa kembali melakukan Konsultasi dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis atas laporan hasil seleksi calon Perangkat Desa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 30 April tahun 2021 Tergugat akhirnya menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02 Tahun 2021 tentang

Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung.

4. Bahwa perlu tergugat tegaskan bahwa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa “Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.”

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa.

5. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada Point 5 Posita Gugatan yang pada intinya menyebutkan bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh tergugat semata mata didasarkan atas kepentingan politik tergugat, dimana tergugat merupakan Kades yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2021, sehingga setelah pelantikan Kepala Desa melakukan janji politiknya kepada pendukungnya mengganti perangkat desa yang lama dan masih aktif”. Bahwa dalil yang disampaikan penggugat tersebut bukan merupakan alasan hukum, melainkan hanya asumsi yang dibangun oleh penggugat tanpa dapat dibuktikan, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang cacat hukum karena dikeluarkan secara inprosedural dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar. Penggugat dalam dalilnya tidak mampu menunjukkan aspek mana yang dilanggar oleh tergugat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan objek sengketa, baik dari sisi prosedural dalam penerbitan objek sengketa maupun substansi hukum dalam penerbitan objek sengketa.

6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada huruf 6 posita gugatan yang pada prinsip menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan cacat hukum, dan harus dibatalkan demi hukum karena bertentangan atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tergugatanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa uraian yang disampaikan oleh penggugat dalam posita poin 6 tersebut tidak jelas menerangkan bagian proses yang dilalui oleh tergugat yang dapat dinyatakan pertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail aspek yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, baik dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi
- b. Bahwa dari aspek kewenangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- c. Bahwa dari aspek Prosedural dalam penerbitan objek sengketa juga telah dilaksanakan dan dilewati oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah tergugat uraikan dalam Poin 3 Huruf e dan f jawaban gugatan diatas.

d. Bahwa dari aspek Substansi hukum dapat tergugat jelaskan bahwa, penggugat diberhentikan sebagai Perangkat desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.

Bahwa dalam pengangkatannya sebagai Perangkat Desa, Penggugat diangkat oleh Kepala Desa sebelumnya tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa. Pengangkatan penggugat oleh Penjabat Kepala Desa sebelumnya tidak melewati mekanisme Penyaringan dan Penjaringan atau seleksi oleh Tim. Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa oleh penjabat kepala desa juga tidak melewati tahapan Konsultasi ke camat.

Bahwa oleh karena proses pengangkatan pengkuat sebagai perangkat desa tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016, maka pemberhentian penggugat sebagai Perangkat Desa adalah sah dan bedasar hukum.

7. Bahwa dalam melakukan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat desa, Penggugat telah melewati mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Camat Kecamatan Padang Guci Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena objek sengketa dikeluarkan oleh tergugat didasarkan pada kepentingan pribadi Tergugat dalam memenuhi janji politiknya untuk kepentingan pendukungnya dengan cara menggantikan Penggugat dengan pendukungnya untuk menggantikan jabatan penggugat sebagai perangkat desa bukan merupakan alasan hukum. Dalil yang disampaikan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, dalil tersebut hanya asumsi yang dibangun oleh pengguat tanpa dapat dibuktikan, sehingga beralasan hukum alasan tersebut untuk ditolak.

9. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan uraian pertimbangan baik dari aspek prosedural maupun substansi, sehingga objek sengketa *a quo* telah selaras atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Asas Kepentingan umum; dan
- d. Asas keterbukaan.

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat, dapat tergugat tanggap sebagai Berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah tegas mengatur tentang Penundaan. Pasal 67 ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
2. Permohonan Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan, Permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa :“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, merusakkan lingkungan hidup; dan/atau konflik sosial”.
4. Bahwa dari uraian tersebut jelas bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar dikabulkannya permohonan penundaan dari pemohon.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu dengan Mengangkat Reza Anugerah dan Memberhentikan Yayan Sulisman, SE pada Tanggal 21 April 2021 adalah sah.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 4 Oktober 2021 Penggugat telah mengajukan mengajukan Repliknya tertanggal 1 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 11 Oktober 2021 Tergugat telah menyampaikan Duplik Tergugat tertanggal 8 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti yang ditandai P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa, Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu tanggal 21 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat YAYAN SULISMAN, S.E. tanggal 28 April 2021 Prihal : Keberatan Atas Pemberhentian Prangkat Desa, ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kepala Desa Coko Betung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P-3 : Surat Law Office Erwin Sagitarius, SH,MH Associates Nomor : 01/LOES-A/VI/2021, tanggal Juni 2021 Perihal : Permohonan Banding, ditujukan kepada Bupati Kaur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Bupati Kaur Nomor : 180/635/B.II/KK/2021, tanggal 8-7-2021, Perihal : Jawaban Permohonan Banding Administrasi, ditujukan kepada Erwin Sagitarius, S.H.,M.H. (Kuasa Hukum YAYAN SULISMAN, SE) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-268 Tahun 2021, Tentang Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur atas nama YAYAN SULISMAN, SE tanggal 29 Januari 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P- 6 : Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Coko Betung, tanggal 28 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti yang ditandai T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-390 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu tanggal 5 April 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 02.3 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu tanggal 30 April

2021 (Fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Desa Coko Betung Nomor :
01/CK/PH/KK/2021, Perihal : Laporan Analisis Kebutuhan
Perangkat Desa, ditujukan kepada Bupati Kab Kaur c.q.
Camat Padang Guci Hulu;
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor 01 Tahun
2021, Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa
Tahun 2021, tanggal 10 April 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Desa Coko Betung Nomor :
820/195/CK/PH/KK/2021 Perihal : Permohonan
Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, ditujukan
kepada Camat Padang Guci Hulu (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Kepala Desa Coko Betung Nomor : 04/CK/PH/KK/2021
Perihal: Pemberitahuan Hasil Seleksi Perangkat Desa Coko
Betung tanggal 20 April 2021, ditujukan kepada Camat
Padang Guci Hulu (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Rekomendasi Camat Padang Guci Hulu Nomor :
07/PH/KK/2021 tanggal 30 Juni 2021 (Fotokopi dari
fotokopi);

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 10 Januari 2022 Penggugat telah mengirimkan kesimpulannya tertanggal 8 Januari 2022, sedangkan Tergugat telah mengirimkan Kesimpulan tertanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung, Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat Reza Anugerah dan memberhentikan Yayan Sulisman, S.E. terbit tanggal 21 April 2021 (*Vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa;

1. Upaya Administrasi;
2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan eksepsi yang diajukan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Coko Betung yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian dan pengangkatan Kaur Keuangan Desa Coko Betung serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Perihal: Keberatan atas Pemberhentian Prangkat Desa tanggal 28 April 2021 atas nama Yayan Sulisman, S.E. (*Vide* bukti P-2) yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Kaur dengan Surat Nomor : 01/LOES-A/VI/2021 Perihal Permohonan Banding tanggal 12 Juni 2021 (*Vide* bukti P-3) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/635/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 8 Juli 2021 (*Vide* bukti P-4) hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan dan banding administratif seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Tenggang Waktu Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan halaman 3, dimana Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa dari PMD Kaur pada tanggal 26 April 2021, kemudian Penggugat telah mengajukan surat Perihal: Keberatan atas Pemberhentian Prangkat Desa atas nama Yayan Sulisman, S.E. (Vide bukti P-2) yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Kaur dengan Surat Nomor 01/LOES-A/VI/2021 Perihal Permohonan Banding tanggal 12 Juni 2021 (Vide bukti P-3) yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/635/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 8 Juli 2021 (Vide bukti P-4) dan Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 26 Juli 2021, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Perangkat Desa, tidak menerima gaji dan berpengaruh kepada mata pencarian Penggugat dan tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai Perangkat Desa (*Vide* Gugatan IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan halaman 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung, Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat Reza Anugerah dan memberhentikan Yayan Sulisman, S.E. terbit tanggal 21 April 2021 (*Vide* bukti P-1), dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat berupa Upaya Administrasi dan Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 27 September 2021 yang didalamnya menyatakan eksepsi terkait Upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan terhadap Upaya Administrasi telah dipertimbangkan didalam formalitas gugatan, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan Upaya Administrasi, sehingga terhadap eksepsi Upaya Administrasi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*) diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan penggugat kabur atau tidak, maka sebagai dasar pengujiannya Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, dalam Gugatan Penggugat tersebut telah termuat subjek yang menjadi pihak dalam sengketa *a quo* yaitu Yayan Sulisman, S.E. melawan Kepala Desa Coko Betung (*vide* Gugatan hal. 1), yang mana masing-masing pihak telah diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus (*vide* surat kuasa khusus masing-masing pihak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dan dalam gugatannya, Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan gugatan yang mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum, oleh karenanya Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat tidak kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 47 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Coko Betung atas nama Yayan Sulisman terbit tanggal 28 Juli 2017 (*Vide* bukti P-11);
2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kaur Keuangan Desa Coko Betung berdasarkan Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Coko Betung, Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat Reza Anugerah dan memberhentikan Yayan Sulisman, S.E. terbit tanggal 21 April 2021 (*Vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

Pasal 26

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), diatur berupa;

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang, bahwa diatur pada pokoknya bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung, Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat Reza Anugerah dan memberhentikan Yayan Sulisman, S.E. terbit tanggal 21 April 2021 (*Vide* bukti P-1), diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa di Desa Coko Betung adalah Kepala Desa Coko Betung atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruli Astaty yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kaur nomor : 188.4.45-390 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu tanggal 05 April 2021 (*Vide bukti T-1*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa Pengangkatan Kaur Keuangan atas nama Reza Anugerah dengan memberhentikan atas nama Yayan Sulisman, S.E. selaku Selaku Kaur Keuangan di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Kepala Desa Coko Betung beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya (Bagian V. Posita Gugatan, halaman 6) mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 poin (a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 6 ayat (2) huruf (b), Pasal 6 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya halaman 5, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa pengangkatan perangkat desa periode sebelumnya tidak melalui proses seleksi penyaringan dan penjaringan, dimana proses penerbitan dari Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Desa Coko Betung, Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat Reza Anugerah dan memberhentikan Yayan Sulisman, S.E. terbit tanggal 21 April 2021 (*Vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah diatur dan ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53, yang menyatakan:

Pasal 53

- (1) *Perangkat desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5

- (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang prosedur pemberhentian Perangkat Desa berupa;

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e harus dibuktikan dalam sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa yang dilakukan di tingkat kecamatan.
- (4) pemberhentian perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pemberhentian dengan dilampiri bukti administrasi;
 - b. Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa; dengan memperhatikan hasil sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa bagi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
 - d. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat Desa ke Bupati untuk mendapatkan surat keterangan pencabutan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD);

Menimbang, bahwa Penggugat pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 47 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Coko Betung atas nama Yayan Sulisman terbit tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 (*Vide* bukti P-11) dan Penggugat diberhentikan sebagai Kaur Keuangan Desa Coko Betung berdasarkan Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Coko Betung, Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat Reza Anugerah dan memberhentikan Yayan Sulisman, S.E. terbit tanggal 21 April 2021 (*Vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa Penggugat pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 47 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Coko Betung atas nama Yayan Sulisman terbit tanggal 28 Juli 2017 (*Vide* bukti P-11) yang menjadi dasar pengangkatan Penggugat selaku Kaur Keuangan Desa Coko Betung tidak didasarkan bukti pendukung adanya proses penyaringan dan penjurangan sebagai perangkat desa di Desa Coko Betung, sebagaimana yang diatur didalam pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat diangkat pada tahun 2021 berdasarkan berupa Penggugat pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor : 47 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Coko Betung atas nama Yayan Sulisman terbit tanggal 28 Juli 2017 (*Vide* bukti P-11), yang seharusnya dalam penerimaan Perangkat Desa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam berbagai aturan yang muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Coko Betung Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Coko Betung, Kecamatan Padang Guci Hulu, dengan mengangkat Reza Anugerah dan memberhentikan Yayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulisman, S.E. terbit tanggal 21 April 2021 (*Vide* bukti P-1) terbukti telah sesuai dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo* telah ditolak, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* tidak perlu dipertimbangkan sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.282.000,- (*dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari**

2022 oleh kami **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua

Majelis, **DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI,**

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui

Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Senin** tanggal **14 Februari 2022** juga

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARTADINATA, S.H., M.H.**

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara

elektronik;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD/METERAI

DR. MEVI PRIMALIZA, S.H.,M.H.

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARTADINATA, S.H.,M.H.

Halaman **63** dari **65** Putusan No. 54/G/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. PNBP Lainnya	: Rp. 30.000,-
3. Panggilan	: Rp. 102.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. ATK Perkara	: <u>Rp. 100.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 282.000,-
(Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)	